

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**



NOMOR : 18 TAHUN 2004 SERI C

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 18 TAHUN 2004**

**TENTANG
RETRIBUSI PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu dan dilantiknya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, maka Pemerintah Daerah perlu menyiapkan Peraturan Daerah untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pasar, perlu diatur Retribusi Pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG RETRIBUSI PASAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Dinas adalah Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pasar adalah fasilitas umum sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah/Swasta.
7. Pasar Daerah adalah pasar yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar sampai radius 300 meter.
9. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

10. Bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk jual beli.
11. Rumah Toko adalah bangunan tetap yang berfungsi sebagai rumah dan toko yang dibangun di lingkungan pasar.
12. Toko Gudang adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun di lingkungan pasar.
13. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk kegiatan jual beli.
14. Los adalah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling, yang dipergunakan untuk berjualan.
15. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
16. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan ijin mendirikan bangunan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut pembayaran retribusi atas jasa pelayanan pasar.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pemanfaatan fasilitas pasar berupa toko, rumah toko, toko gudang, pelataran/kios/los, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/Kelurahan dan swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar di dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas/klasifikasi tempat, jenis usaha, serta fasilitas.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 8

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemungutan Pasar Daerah dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Pelaksanaan pemungutan pasar desa/kelurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Pelaksanaan pemungutan pasar yang dikelola Swasta dilaksanakan oleh pihak swasta yang bersangkutan.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bupati atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan dispensasi kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan, dengan menerbitkan SKRD.

**BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XII
PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 15

- (1) Pasar yang sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Daerah, semua hasil pungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Bagi desa/kelurahan yang telah mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah, diharuskan menyeter hasil retribusi sebesar 40% (empat puluh persen) dari hasil bruto ke Kas Daerah.
- (3) Bagi desa/kelurahan yang tidak mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah, diharuskan menyeter hasil retribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil bruto ke kas daerah.
- (4) Bagi pasar yang dikelola oleh pihak swasta, diharuskan menyeter hasil retribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil bruto ke Kas Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pasar yang dikelola pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan retribusi harian sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan/ meninggalkan barang dagangannya di dalam pasar daerah, tetap dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. apabila ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polri, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 1 Desember 2004

PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 3 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ABDUL HAKIM, G

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2004 NOMOR 18 SERI C.**

No	Status Tanah dan Bangunan	Jenis Bangunan Tempat Usaha	ukuran	Jenis Pengenaan Tarif	Tarif Sewa di Pasar (Rp)				Ket
					Batulicin	Pagatan	Sei Danau	Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tanah dan bangunan milik Pemkab yg berada di lokasi pasar dan sekitarnya	I. Pertokoan							
		- Permanen	1 M ²	Perbulan	5.000	4.500	4.500	3000	
		- Semi Permanen	1 M ²	Perbulan	4.500	4000	4000	2.500	
		- Non Permanen	1 M ²	Perbulan	3.500	3000	3000	1.500	
		II. Kios							
		- Permanen	1 M ²	1 M ²	4.500	4.500	4.500	2.500	
		- Semi Permanen	1 M ²	1 M ²	3.500	3.500	3.500	1.500	
		- Non Permanen	1 M ²	1 M ²	2.500	2.500	2.500	750	
		III.Bak							
		- Permanen	1 M ²	1 M ²	3.000	2.500	2.500	1.500	
		- Semi Permanen	1 M ²	1 M ²	2.500	2.000	2.000	1.000	
		- Non Permanen	1 M ²	1 M ²	1.500	1000	1000	750	
		IV. Los Terbuka	1 M ²	Perbulan	4.500	3.500	3.500	2.500	
		V. Halaman Terbuka							
		VI.Fasilitas lain :							
		- Pergudangan	1 M ²	Perbulan	2.000	1.500	1.500	1.500	
		- Tempat Penitipan kendaraan pedagang :							
		a. Roda 2	1 Buah	Perhari	500	400	400	300	
		b. Roda 4	1 Buah	Perhari	1.000	800	800	600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Tanah milik Swasta bangunan Milik Pemda yang berada dilokasi Pasar dan sekitarnya	- WC///Kamar Mandi :							
		a.Buang Air Kecil							
		b. Buang Air Besar	-	1 X Pakai	100	100	100	100	
		c. Mandi	-	1 X Pakai	250	250	250	250	
			-	-	500	500	500	500	
		I. Pertokoan :							
		- Permanen							
		- Semi Permanen							
		- Non Permanen	1 M ²	Perbulan	3.500	3.000	3.000	2.500	
		II. Kios :	1 M ²	Perbulan	3000	2.500	2.500	2.000	
		- Permanen	1 M ²	Perbulan	2000	1.500	1.500	1.000	
		- Semi Permanen							
3.	Tanah Milik Pemerintah Daerah Yang Berada dilokasi pasar dan sekitarnya	- Non permanen	1 M ²	Perbulan	3.000	2.000	2.500	2.000	
		III. Bak :	1 M ²	Perbulan	2.000	1.500	1.500	1.000	
		- per,manen	1 M ²	Perbulan	1.000	500	500	2.50	
		- Semi Permanen							
		- NonPermanen	1 M ²	Perbulan	1.500	1.000	1000	1.000	
			1 M ²	Perbulan	1.000	500	500	500	
		Permanen	1 M ²	Perbulan	500	250	250	250	
			1 M ²	Perbulan	1.500	1.000	1.000	1.000	
4	Untuk semua jenis Bangunan bertingkat tarif sewa dikurangi 10% dari yang berlaku.								

PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H.ZAIRULLAH AZHAR

